



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id>; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH
BAGI PEKERJA/BURUH**

Hari/tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Tempat : Hotel Groove Kuningan dan Zoom Meeting
Waktu : 09.30 – selesai
Agenda : Harmonisasi Pembahasan Perubahan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

A. HASIL PEMBAHASAN;

◆ **Judul**

Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

Sepakat untuk judul rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

◆ **Considerans menimbang sebagai berikut:**

- a. Bahwa dalam rangka menjaga daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu dilakukan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah;
- b. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah.

Sepakat untuk considerans menimbang.

◆ Considerans mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 842);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038).

Sepakat considerans mengingat.

◆ Pasal 2 sebagai berikut:

“Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna mendorong pertumbuhan ekonomi”.

Sepakat Pasal 2.

◆ Pasal 3

ayat (2)

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan
- b. Peserta aktif program jaminan social ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025; dan
- c. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

ayat (3)

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sepakat Pasal 3.

◆ Pasal 5

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah disalurkan.

Sepakat Pasal 5.

◆ Pasal 6

ayat (1)

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk 2 (dua) bulan yang dibayarkan sekaligus.

ayat (2)

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:

- a. Jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
- b. Ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Sepakat Pasal 6.

◆ Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A menjadi sebagai berikut:

- (1) Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
- (2) Dalam hal terdapat keterkaitan dengan program/kegiatan yang bersifat lintas sectoral, Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sepakat Pasal 14A.

◆ Angka 6 mengenai ketentuan lampiran, sepakat angka 6

- ◆ Akan dilakukan pengecekan kembali terhadap lampiran dalam rancangan peraturan
- ◆ Menyampaikan penutup rapat dan untuk lampiran dari Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dilakukan pengecekan ulang terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial yang akan dikirimkan kepada Kementerian Hukum RI paling lambat sampai dengan pukul 18.00 serta rapat ditutup pada pukul 10.30 WIB.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh pada tanggal 28 Mei 2025 telah selesai dibahas dan akan dilakukan pengecekan ulang terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial untuk dapat dikirimkan kepada Kementerian Hukum RI paling lambat pukul 18.00, agar Kementerian Hukum dapat segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

C. DOKUMENTASI

